



**WALIKOTA SURABAYA  
KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 18 TAHUN 2003**

**SALINAN**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

**WALIKOTA SURABAYA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu pengaturan Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor ;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan;
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan bermotor;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Type Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 57 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
16. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 24 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang untuk selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah berserta Perangkat Daerah;
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Surabaya;
4. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan, yang untuk selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan, yang untuk selanjutnya disebut Kepala UPTD, adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
8. Pejabat yang ditunjuk adalah, Kepala UPTD;
9. Berita Acara Pemeriksaan, adalah laporan resmi pemeriksaan dan pengawasan terhadap kondisi teknis kendaraan bermotor;
10. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
11. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
12. Penguji, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diangkat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. Uji Pelanggaran, adalah uji ulang yang dilakukan terhadap kendaraan wajib uji karena telah melakukan pelanggaran lalu lintas menyangkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
14. Mutasi Uji, adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala;
15. Numpang Uji, adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan;
16. Laik Jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan pada waktu dioperasikan di jalan;
17. Buku Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
18. Tanda Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berupa stiker atau tulisan dengan cara pengecatan yang menunjukkan masa berlaku uji berkala dan data kendaraan;
19. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;

20. Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
21. Kendaraan Wajib Uji, adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan;
22. Mobil Bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
23. Mobil Barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
24. Kereta Gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
25. Kereta Tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
26. Kendaraan Khusus, adalah kendaraan bermotor selain kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
27. Kendaraan Umum, adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
28. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
29. Retribusi, adalah retribusi yang dipungut atas dasar pemberian jasa pelayanan;
30. Permohonan adalah permohonan tertulis untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
31. Pemohon, adalah orang atau badan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
32. Pengujian Type adalah Pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap setiap type dari masing-masing merek kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus sebelum kendaraan tersebut dibuat dan atau dirakit dan atau diimpor secara massal;
33. Penghapusan kendaraan adalah Kegiatan/tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan kendaraan milik daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris barang daerah;

34. Laporan Rusak adalah Tindakan pemilik kendaraan wajib uji untuk melaporkan kepada UPTD bahwa kendaraan miliknya tidak dapat melaksanakan uji tepat pada waktunya karena rusak;
35. Daerah asal adalah Domisili asal kendaraan dimana kendaraan tersebut terdaftar/tercatat sebagai kendaraan wajib pajak;
36. Peremajaan kendaraan adalah Penggantian kendaraan dengan kendaraan sejenis yang lebih layak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## **BAB II**

### **JENIS KENDARAAN WAJIB UJI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan umum dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib uji;
- (2) Pengujian Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh UPTD.

## **BAB III**

### **JENIS PELAYANAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
  - a. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - b. Penghapusan Kendaraan;
  - c. Mutasi Uji;
  - d. Numpang Uji Kendaraan;
  - e. Perubahan Spesifikasi Kendaraan.
  - f. Laporan Rusak.
- (2) Pengujian Berkala terhadap kendaraan meliputi :
  - a. Mobil Penumpang Umum;
  - b. Mobil Bus;
  - c. Mobil Barang;
  - d. Kereta Gandengan;
  - e. Kereta Tempelan;
  - f. Kendaraan Khusus.

## **BAB IV PERSYARATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui pejabat yang ditunjuk;
- (2) Permohonan diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Untuk Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diperlukan :
  1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  2. Tanda jati diri pemilik kendaraan;
  3. Bukti pelunasan biaya uji;
  4. Ijin Trayek untuk Angkutan Penumpang Umum;
  5. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
  6. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Khusus untu : Kendaraan Uji Berkala yang pertama diuji, permohonan harus dilampiri dengan :
  1. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  2. Tanda jati diri dari pemilik kendaraan;
  3. Bukti pelunasan biaya uji;
  4. Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian;
  5. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu;
  6. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
  7. Surat keterangan/rekomendasi Kepala Dinas;
  8. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk Penghapusan Kendaraan Bermotor harus dilampiri :
  1. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  2. Tanda jati diri dari pemilik kendaraan;
  3. Bukti pelunasan biaya pelayanan penghapusan;
  4. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
  5. Surat persetujuan penghapusan bagi kendaraan milik instansi/Badan/Lembaga Pemerintah;
  6. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- d. Untuk Mutasi Uji harus dilampiri :
  - 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - 2. Buku Uji;
  - 3. Bukti pelunasan biaya uji;
  - 4. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
  - 5. Fiskal mutasi;
  - 6. Tanda jati diri pemilik baru;
  - 7. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  
- e. Pelayanan Numpang Uji Kendaraan :
  - 1. Numpang Uji Masuk harus dilampiri :
    - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
    - b. Tanda jati diri pemilik kendaraan;
    - c. Bukti pelunasan biaya uji;
    - d. Ijin Trayek untuk Angkutan Penumpang Umum;
    - e. Gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
    - f. Rekomendasi dari daerah asal kendaraan;
    - g. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - 2. Numpang Uji Keluar harus dilampiri :
    - a. Buku Uji yang masih berlaku;
    - b. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
    - c. Tanda jati diri pemilik kendaraan.
  
- f. Untuk mendapatkan Laporan Rusak :
  - 1. Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - 2. Buku Uji;
  - 3. Bukti pelunasan biaya uji;
  - 4. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN PENGUJIAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang mempunyai kualifikasi sebagai tenaga penguji;
- (2) Pengujian dilaksanakan berdasarkan persyaratan teknis dan ambang batas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (3) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c, d dan e angka 1 telah dipenuhi, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis;
- (4) Kendaraan yang dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti berupa Buku Uji dan Tanda Uji;
- (5) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik, pemegang atau kuasa tentang :
  - a. Perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan;
  - b. Waktu dan tempat pengujian ulang.
- (6) Pemilik, pemegang atau kuasa kendaraan yang tidak menyetujui keputusan penguji dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan keberatan kepada atasan penguji.

#### **Pasal 6**

- (1) Masa Uji Berkala berlaku 6 (enam) bulan;
- (2) Setiap kendaraan wajib uji berkala yang pertama harus didaftarkan uji selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa pembebasan uji berkala yang pertama atau 14 (empat) belas hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) yang pertama untuk mendapatkan penetapan pelaksanaan pengujian berkala;
- (3) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa uji;
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan pendaftaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini, kepada pemilik kendaraan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

- (1) Pengujian penghapusan dilaksanakan oleh Penguji dengan melakukan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan;
- (2) Penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar :
  - a. Penghapusan kendaraan milik Instansi/Badan/Lembaga Pemerintah;
  - b. Peremajaan bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum.



### **Pasal 8**

- (1) Kepada pemilik kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e angka 2, diberikan Surat Persetujuan Numpang Uji Kendaraan;
- (2) Surat persetujuan Numpang Uji Kendaraan dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali uji.

### **Pasal 9**

- (1) Kendaraan yang disetujui untuk Mutasi Uji Keluar diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji;
- (2) Surat Keterangan dimaksud pada ayat (1) digunakan instansi terkait untuk proses lebih lanjut.

### **Pasal 10**

- (1) Kendaraan Bermotor yang dimohonkan untuk diubah Spesifikasinya, dilakukan pemeriksaan teknis dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis;
- (2) Apabila perubahan Spesifikasi telah sesuai dengan persyaratan, kepada pemilik diberikan Surat Keterangan Perubahan Spesifikasi;
- (3) Khusus untuk perubahan Spesifikasi menjadi kendaraan Angkutan Penumpang Umum, pemilik wajib melampirkan persyaratan Surat Persetujuan dari Kepala Dinas.

### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal kendaraan tidak dapat diujikan karena rusak pemilik, pemegang atau kuasa wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD dengan menyerahkan Buku Uji.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis oleh Penguji terhadap kendaraan yang bersangkutan dapat dikeluarkan Surat Keterangan Laporan Rusak.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal kendaraan tidak dapat melaksanakan wajib uji karena rusak, maka pemilik, pemegang atau kuasanya mengajukan permohonan perbaikan kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD;
- (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan dengan Surat Keterangan Penetapan Rencana Bagian yang perlu diperbaiki;

- (3) Pelaksanaan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dinyatakan dengan Surat Keterangan perbaikan dan Surat Pernyataan hasil perbaikan oleh bengkel umum yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 13**

- (1) Hak dan kewajiban pemohon dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah :
  - a. Mengambil formulir permohonan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan melalui loket UPTD dan mengisi dengan benar;
  - b. Melengkapi formulir isian dengan berkas yang diperlukan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dan menyerahkan ke UPTD melalui loket untuk dilakukan penelitian awal kelengkapan berkas;
  - c. Menerima bukti penyerahan berkas permohonan pengujian kendaraan bermotor berupa tanda terima, setelah berkas permohonan yang diteliti memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi;
  - d. Memberikan penjelasan di kantor UPTD dan atau pada saat dilakukan pemeriksaan administrasi, apabila diperlukan mengenai hal-hal berkenaan dengan persyaratan administrasi maupun teknis dengan cara lisan maupun tulisan dan atau keterangan tambahan lainnya sebagai keterangan atas permohonan yang diajukan;
  - e. Melakukan perbaikan dan atau perawatan kendaraan apabila dipandang perlu setelah dilakukan pengujian;
  - f. Membayar lunas retribusi pengujian kendaraan bermotor ke Kas Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) setelah penetapan perhitungan nilai retribusi, termasuk pengenaan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - g. Menyerahkan tanda bukti penerimaan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada UPTD melalui loket.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor :
  - a. Berkas permohonan yang diterima diteruskan untuk proses pemeriksaan dan penilaian persyaratan administrasi;

b. Pelaksanaan kegiatan :

1. Petugas Loker :

- a. Melakukan pemeriksaan pengujian awal atas kelengkapan berkas permohonan, menyelenggarakan administrasi pelayanan berupa pencatatan, pemberitahuan atau pemanggilan, penyelesaian akhir konsep naskah dan lain-lain sejenisnya;
- b. Melakukan pencatatan atas berkas permohonan pengujian kendaraan bermotor, perhitungan nilai retribusi, nilai denda retribusi apabila ada, kompilasi data dan pemilahan antar pos ayat penerimaan sesuai struktur anggaran, penyelesaian akhir pengujian kendaraan bermotor setelah pemohon melunasi kewajiban membayar retribusi dan penerimaan buku uji atau surat keterangan kepada pemohon;

2. Penguji :

- a. Melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian serta proses pemeriksaan terhadap kondisi teknis kendaraan.
- b. Melakukan registrasi serta dokumentasi arsip berkas antara lain :
  - surat keterangan mutasi kendaraan, surat numpang uji kendaraan, surat keterangan perubahan status dan jenis kendaraan dan surat keterangan penghapusan kendaraan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penguji dapat melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan;
- (2) Pemeriksaan dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi teknis dan kelaikan kendaraan bermotor yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- (3) Apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan ternyata kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan atau berdasarkan pengawasan operasional dinyatakan bahwa kendaraan yang diuji tidak lulus uji, Penguji wajib memberitahukan kepada pemilik, pemegang atau kuasa mengenai perbaikan yang harus dilakukan serta waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang

## **BAB VIII**

### **PENANDATANGAN DAN FORMULIR PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 15**

Penandatanganan naskah-naskah pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Kepala UPTD.

#### **Pasal 16**

- (1) Formulir yang dipergunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :
  - a. Surat Keterangan Kendaraan Rusak;
  - b. Surat Persetujuan Numpang Uji;
  - c. Hasil Numpang Uji;
  - d. Surat Keterangan Spesifikasi Kendaraan;
  - e. Surat Keterangan Perubahan Spesifikasi;
  - f. Surat Keterangan Keterangan Mutasi Uji;
  - g. Permohonan dan Hasil Pengujian Berkala ;
- (2) Contoh bentuk-bentuk formulir dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam lampiran Keputusan ini;
- (3) Laporan administrasi pengujian dibuat dalam bentuk-bentuk laporan administrasi pengujian yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## **BAB IX**

### **PELAYANAN PENERBITAN SALINAN ATAU DOKUMENTASI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Pasal 17**

- (1) Permintaan penggantian buku uji dan atau tanda uji yang disebabkan karena hilang atau rusak, dapat dipenuhi setelah pemilik kendaraan dan atau kuasanya menyerahkan bukti-bukti yang sah;
- (2) Permintaan penggantian buku uji dan atau tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat dipenuhi paling cepat 1 (satu) minggu setelah permohonan diajukan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 18**

Semua kendaraan bermotor wajib uji berkala yang diujikan di Daerah atau yang sebagian atau seluruh kegiatannya di Daerah, berlaku ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.

**Pasal 19**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB XI**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 20**

Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 21**

Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan sesuai dengan ketetapan dalam ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB XII**

**PENUTUP**

**Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 April 2003

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Mei 2003

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

**BAMBANG DWI HARTONO**

ttd

**ALISJAHBANA**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 17/D2**

Salinan sesuai dengan aslinya  
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
Kepala Bagian Hukum

  
**HADISIWANTO ANWAR**

• **Contoh Formulir Surat Keterangan Kendaraan Rusak.**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN**  
Jl. Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 – 7480684 Surabaya  
Jl. Menganti No. 15 Telp. (031) 7531909 – 7532376 Surabaya  
**SURABAYA**

**SURAT KETERANGAN KENDARAAN RUSAK**

Nomor :     /     /     /402.     /2003

Memperhatikan permohonan :

|                                       |   |  |
|---------------------------------------|---|--|
| Nama                                  | : |  |
| Alamat                                | : |  |
| Pemilik/pemegang kendaraan            | : |  |
| 1. Nomor Uji/Nomor Kendaraan          | : |  |
| 2. Nama Pemilik                       | : |  |
| 3. Alamat Pemilik                     | : |  |
| 4. Jenis Kendaraan                    | : |  |
| 5. Merk                               | : |  |
| 6. Tipe                               | : |  |
| 7. Bahan Bakar                        | : |  |
| 8. Tahun                              | : |  |
| 9. Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan | : |  |
| 10. Nomor Mesin                       | : |  |

Setelah dilakukan pemeriksaan, dengan ini diterangkan bahwa kendaraan tersebut di atas dalam keadaan rusak sehingga tidak dapat dioperasikan.

Sebagai kelengkapan permohonan tersebut telah diterima:

Nomor .....

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan .....

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KOTA SURABAYA

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,

**2. Contoh Formulir Surat Persetujuan Numpang Uji.**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**DINAS PERHUBUNGAN**

**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN**

Jl. Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 – 7480684 Surabaya

Jl. Menganti No. 15 Telp. (031) 7531909 – 7532376 Surabaya

SURABAYA

|            |                    |           |  |
|------------|--------------------|-----------|--|
|            |                    | Surabaya, |  |
|            |                    | Kepada :  |  |
| Nomor :    |                    | Yth. Sdr. |  |
| Sifat :    |                    |           |  |
| Lampiran : |                    |           |  |
| Hal :      | <b>Numpang Uji</b> |           |  |

Dengan ini disampaikan bahwa kendaraan tersebut di bawah ini :

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Nomor Uji/Nomor Kendaraan                         | : |  |
| 2.  | Nama pemilik                                      | : |  |
| 3.  | Alamat Pemilik                                    | : |  |
| 4.  | Jenis Kendaraan                                   | : |  |
| 5.  | Merk  | : |  |
| 6.  | Tipe  | : |  |
| 7.  | Tahun   | : |  |
| 8.  | Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan                | : |  |
| 9.  | Nomor Mesin                                       | : |  |
| 10. | Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala | : |  |

- a. Tempat :
- b. Tanggal berakhirnya masa uji :
- c. Penguji :  
 Nama :  
 NIP :

- d. Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji/nomor kwitansi (Rp. .... Nomor ....)

Sesuai dengan permohonan pemilik kendaraan tersebut tidak keberatan diuji. .... untuk satu kali uji dan hasil pengujianya segera dikirimkan ke .....

Demikian disampaikan untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA SURABAYA

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,

\_\_\_\_\_

### 3. Contoh Formulir Hasil Numpang Uji.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PERHUBUNGAN

**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN**

Jl. Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 – 7480684 Surabaya

Jl. Menganti No. 15 Telp. (031) 7531909 – 7532376 Surabaya

**SURABAYA**

|            |                          |  |
|------------|--------------------------|--|
|            | Surabaya,                |  |
|            | Kepada :                 |  |
| Nomor :    | Yth. Sdr.                |  |
| Sifat :    |                          |  |
| Lampiran : |                          |  |
| Hal :      | <b>Hasil Numpang Uji</b> |  |

Berdasarkan Surat Persetujuan Nomor :  
dengan ini disampaikan hasil pengujian kendaraan :

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Nomor Uji/Nomor Kendaraan                         | : |  |
| 2.  | Nama pemilik                                      | : |  |
| 3.  | Alamat Pemilik                                    | : |  |
| 4.  | Jenis Kendaraan                                   | : |  |
| 5.  | Merk  | : |  |
| 6.  | Tipe  | : |  |
| 7.  | Tahun   | : |  |
| 8.  | Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan                | : |  |
| 9.  | Nomor Mesin                                       | : |  |
| 10. | Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala | : |  |

- a. Tempat :
- d. Tanggal berakhirnya masa uji :
- e. Penguji :  
Nama :  
NIP :

d. Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji/nomor kwitansi (Rp. .... Nomor ....  
.....)

Sesuai dengan permohonan pemilik kendaraan tersebut tidak keberatan  
diuji ..... untuk satu kali uji dan hasil pengujiannya segera  
dikirimkan ke

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA  
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,



**4. Contoh Formulir Surat Keterangan Spesifikasi Kendaraan.**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PERHUBUNGAN

**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN**

Jl. Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 – 7480684 Surabaya  
Jl. Menganti No. 15 Telp. (031) 7531909 – 7532376 Surabaya  
**SURABAYA**

**SURAT KETERANGAN SPESIFIKASI KENDARAAN**

Nomor : / / /402. /2003

Setelah diteliti dengan memperhatikan :

Kendaraan di bawah ini memenuhi syarat untuk didaftarkan dan atau diujikan dengan spesifikasi teknis sebagai berikut :

|     |                                 |         |            |
|-----|---------------------------------|---------|------------|
| 1.  | Nomor Uji/Nomor Kendaraan/NIK   | :       |            |
| 2.  | Nama Pemilik                    | :       |            |
| 3.  | Alamat Pemilik                  | :       |            |
| 4.  | Jenis Kendaraan                 | :       |            |
| 5.  | Nomor Rangka/Landasan           | :       |            |
| 6.  | Nomor Mesin                     | :       |            |
| 7.  | Bahan Bakar                     | :       |            |
| 8.  | Merk/Tipe/Tahun                 | :       |            |
| 9.  | Nama Pembuat//Perakit/Pengimpor | :       |            |
| 10. | Dimensi Utama                   | :       |            |
|     | a. Panjang Total :              | mm      |            |
|     | b. Lebar Total :                | mm      |            |
|     | c. Tinggi Total :               | mm      |            |
|     | d. Bagian menggantung           |         |            |
|     | - Ke depan :                    | mm      |            |
|     | - Ke belakang :                 | mm      |            |
| 11. | Jarak sumbu                     | S1 – S2 | S3 – S4 mm |
|     |                                 | S2 -S3  | S4 – S5 mm |
| 12. | Isi Silinder/Daya Motor:        | cc/     | /          |
| 13. | Konfigurasi Sumbu               |         |            |
| 14. | Kemampuan Kendaraan Pabrik      |         |            |
|     | Sb 1 :                          | kg      | Sb 2 : kg  |
|     | Sb 3 :                          | kg      | Sb 4 : kg  |
| 15. | .IBB :                          | kg/     | JDKB : kg  |
| 16. | Memenuhi syarat sebagai         | :       |            |
| 17. | Status penggunaan               | :       |            |
| 18. | Bahan utama rumah-rumah         | :       |            |
| 19. | Jenis rumah-rumah               | :       |            |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA  
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,

**5. Contoh Formulir Surat Keterangan Perubahan Spesifikasi.**



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**DINAS PERHUBUNGAN**

**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN**

Jl. Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 – 7480684 Surabaya

Jl. Mengantti No. 15 Telp. (031) 7531909 – 7532376 Surabaya

SURABAYA

**SURAT KETERANGAN PERUBAHAN SPESIFIKASI**

Nomor : / / /402. /2003

Dengan ini diterangkan bahwa kendaraan bermotor tersebut di bawah ini :

|     |                                    |                                    |  |
|-----|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.  | Nomor Uji/Nomor Kendaraan          | :                                  |  |
| 2.  | Nama Pemilik                       | :                                  |  |
| 3.  | Alamat Pemilik                     | :                                  |  |
| 4.  | Jenis Kendaraan                    | :                                  |  |
| 5.  | Nomor Rangka                       | :                                  |  |
| 6.  | Nomor Mesin                        | :                                  |  |
| 7.  | Merek/Tipe                         | :                                  |  |
| 8.  | Tahun                              | :                                  |  |
| 9.  | Pembayaran biaya tambahan          | Keterlambatan uji/nomor kwitansi : |  |
|     | (Rp. .... Nomor. .... )            |                                    |  |
| 11. | Kendaraan tersebut diatas terakhir | diuji berkala :                    |  |
|     | a. Di                              | :                                  |  |
|     | b. Masa uji berlaku s/d tanggal    | :                                  |  |
|     | c. Diuji oleh :                    | :                                  |  |
|     | N a m a                            | :                                  |  |
|     | N I P.                             | :                                  |  |

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat untuk .

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Surabaya,

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan

6. Contoh Formulir Permohonan dan Hasil Pemeriksaan Uji Berkala.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PERHUBUNGAN

**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN**

Jl. Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 – 7480684 Surabaya

Jl. Menganti No. 15 Telp. (031) 7531909 – 7532376 Surabaya

**SURABAYA**

|            |                             |               |  |
|------------|-----------------------------|---------------|--|
|            |                             | Surabaya,     |  |
|            |                             | K e p a d a : |  |
| Nomor :    |                             | Yth. Sdr.     |  |
| Sifat :    | Biasa                       |               |  |
| Lampiran : |                             |               |  |
| H a l :    | <b>Mutasi Uji Kendaraan</b> |               |  |

Dengan ini disampaikan bahwa kendaraan tersebut di bawah ini :

|     |   |                      |  |
|-----|---|----------------------|--|
| 1.  | Nomor Uji/Nomor Kendaraan                         | :                    |  |
| 2.  | Nama Pemilik                                      | :                    |  |
| 3.  | Alamat Pemilik                                    | :                    |  |
| 4.  | Jenis Kendaraan                                   | :                    |  |
| 5.  | Merk  | :                    |  |
| 6.  | Tipe  | :                    |  |
| 7.  | Tahun   | :                    |  |
| 8.  | Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan                | :                    |  |
| 9.  | Nomor Mesin                                       | :                    |  |
| 10. | Pembayaran biaya tambahan keterlamban             | uji/nomor kwitansi : |  |
|     | (Rp. .... Nomor ....)                             |                      |  |
| 11. | Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala | :                    |  |
|     | a. Tempat   | :                    |  |
|     | d. Tanggal berakhirnya masa uji                   | :                    |  |
|     | e. Penguji  | :                    |  |
|     | Nama  | :                    |  |
|     | N I P   | :                    |  |

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat untuk dimutasi uji ke ..... dengan pemilik baru :

N a m a :  
A l a m a t :

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SURABAYA  
Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,

7. Contoh Formulir Surat Keterangan Mutasi Uji.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS PERHUBUNGAN

**UPTD PENGUJIAN KENDARAAN**

Jl. Margomulyo No. 64 Telp. (031) 7482083 – 7480684 Surabaya

Jl. Menganti No. 15 Telp. (031) 7531909 – 7532376 Surabaya

SURABAYA

|                                   |           |  |
|-----------------------------------|-----------|--|
|                                   | Surabaya, |  |
|                                   | Kepada :  |  |
| Nomor :                           | Yth. Sdr. |  |
| Sifat : Biasa                     |           |  |
| Lampiran :                        |           |  |
| Hal : <b>Mutasi Uji Kendaraan</b> |           |  |

Dengan ini disampaikan bahwa kendaraan tersebut di bawah ini :

|     |   |                      |
|-----|---|----------------------|
| 1.  | Nomor Uji/Nomor Kendaraan                                       | :                    |
| 2.  | Nama Pemilik  | :                    |
| 3.  | Alamat Pemilik  | :                    |
| 4.  | Jenis Kendaraan   | :                    |
| 5.  | Merk  | :                    |
| 6.  | Tipe  | :                    |
| 7.  | Tahun   | :                    |
| 8.  | Nomor Rangka/Nomor Induk Kendaraan                              | :                    |
| 9.  | Nomor Mesin   | :                    |
| 10. | Pembayaran biaya tambahan keterlamban<br>(Rp. .... Nomor .... ) | uji/nomor kwitansi : |
| 11. | Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala               | :                    |

- a. Tempat :
- b. Tanggal berakhirnya masa uji :
- c. Penguji :  
 Nama :  
 N I P :

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syara untuk dimutasi uji ke ..... dengan pemilik baru :

Nama :  
 Alamat :

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

an. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KOTA SURABAYA  
 Kepala UPTD Pengujian Kendaraan,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya  
 Kepala Bagian Hukum

  
**RADISWANTO ANWAR**

**WALIKOTA SURABAYA,**  
 ttd  
**BAMBANG DWI HARTONO**